

Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

Ratio Determination Sharing The Financing Mudharabah And Musyarakah And The Accounting Treatment Islamic Bank Branch On Self Jember

Firman Wahyudi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Jln. Jawa 7 No, 112, Jember 68121

E-mail: andhiewahyudi@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menentukan nisbah bagi hasil pada dua produk bank syariah yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Bank syariah yang dijadikan objek penelitian adalah Bank Syariah Mandiri. Penulis memilih bank tersebut karena merupakan bank syariah yang besar dan berkembang pesat serta sudah memiliki banyak nasabah. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak marketing khususnya bagian pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah adalah jumlah nominal yang diminta oleh nasabah, proyeksi keuntungan usaha nasabah, perkiraan omset usaha nasabah, cash flow usaha nasabah, modal kerja usaha nasabah, kontribusi modal (dana) bank, besarnya keuntungan yang dikehendaki bank, jangka waktu pembiayaan, prospek usaha yang akan dijalankan nasabah, dan investment rate. Sedangkan pada pembiayaan musyarakah adalah cash flow usaha nasabah, besarnya keuntungan yang dikehendaki bank, jumlah nominal pembiayaan musyarakah yang diminta oleh nasabah, propek usaha yang akan dijalankan nasabah, perkiraan omzet usaha nasabah, proyeksi keuntungan nasabah, resiko yang dialami dalam pembiayaan musyarakah, kebutuhan dana bank secara keseluruhan, kontribusi modal (dana) bank, kebutuhan rill modal kerja usaha nasabah, jangka waktu pembiayaan, kelayakan usaha yang akan dijalankan, invesment rate, dan reputasi nasabah.

Kata Kunci : Nisbah Bagi Hasil, Mudharabah Dan Musyarakah.

Abstract

The purpose of the Research hearts husband is to review determine revenue sharing prayer on Islamic Bank Products That Mudharabah financing and Musharaka financing. The Islamic bank is made the object of study of Bank Syariah Mandiri. The author chose the Bank because Islamic banks is a big thing and grow rapidly and already has a lot of customers. The study was conducted husband with Interviews Direct marketing especially Section To the Mudharabah financing and Musharaka financing. Research Based Already done, determination of the profit sharing ratio differences Mudharabah financing is paid-up nominal Requested Posted customers, profit projections customer's business, estimated turnover of customer's business, cash flows customer's business, working capital customer's business, capital contributions (funds) Bank, the amount of profit The desired Bank, Term Financing, Prospects Who will run the customer, and investment level. While at Financing musyarakah cash flow is the customer's business, the amount of profit The desired Bank, Duration of nominal financing Musharaka Requested Posted customers, prospecting venture who will run the customer, the estimated turnover of customers, the projected benefit of customers, risk who experienced hearts financing Musharaka, funds the Bank needs a whole, the contribution of capital (funds) Bank, the real needs of the customer's business working capital, Term Financing, Feasibility The business will be run, the level of investment, and customer reputation.

Keywords: *Ratio Profit Sharing, Mudharabah and Musyarakah.*

Pendahuluan

Bank islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam, menggunakan konsep berbagai resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.

Menurut Ali (2008:59), perbankan islam atau yang sering disebut perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba). Spekulasi (maisi) dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).perbankan syariah tidak mengenakan konsep bunga dalam operasionalnya, namun bukan berarti iya tidak mengenakan beban pada mereka yang menikmati

jasany. Konsep beban ini merupakan salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan perbankan syariah.

Menurut undang-undang No.21 bab 1 pasal 1 ayat 2 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Amir Machmud dan Rukmana (2010;182). Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Diliat pengertian bank tersebut ternyata bank mempunyai tujuan yang bai, yaitu supaya menampung dana dari orang atau lembaga kelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada orang atau lembaga yang kekurangan dana, guna usaha dan lain sebagainya, supaya dana tidak berhenti dan kestabilan ekonomi terjaga.

Sistem syariah dalam perbankan merupakan fenomena baru diindonesia. Sistem ini terbukti mampu bertahan pada saat terjadi krisis moneter karena dalam sister ini tidak mengenal bunga yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan bank-bank konvensional khususnya mengalami kredit macet yang pada akhirnya bangkrut dan dilikuidasi. Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan pilihan pemindahan hak kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1997 tentang perbankan.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya bagi hasil dibank syariah. Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya sepenggal, pecahan bagian dari sesuatu yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat dari sesuatu tindakan, baik disengaja

Metode Penelitian

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan desain studi kasus. Penelitian deskriptif adalah sutau penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.

Penelitian dengan desain studi kasus dilakukan dengan observasi secara mendalam terhadap suatu obyek penelitian dari beberapa keadaan yang dianggapnya sama. Meskipun beberapa keadaan dianggap sama, tetapi kesimpulan yang diambilnya tidak boleh digenarilisir sebagai kesimpulan secara menyeluruh terhadap kasus-kasus yang dianggap sama.

maupun tidak disengaja, baik menguntungkan maupun yang merugikan. Kata hasil juga dapat disamakan dengan pendapat yang perngertiannya adalah uang yang diterima oleh perorangan perusahaan dan organisasi dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba, Cahyo (2008;105)

Hal tersebut diatas sesuai dengan PSAK (2008) No.105 mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka. Sedangkan musyarakah merupakan perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Sehingga diharapkan perbedaan karakter antara mudharabah dan musyarakah ini dapat memperjelas penentuan nisbah bagi hasil.

Pendapat menurut antonio (2008;204) yaitu kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.

Penelitian ini dapat memfokuskan pada pembiayaan bank syariah yang berprinsip bagi hasil, yaitu tentang pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan yang dipilih hanya pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pembiayaan mudharabah dipilih karena dalam pembiayaan mudharabah kepercayaan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) merupakan salah satu modal utama untuk menjalankan usaha yang ditandai dengan penyediaan modal keseluruhan berasal dari pihak bank, sehingga mudharabah merupakan yang beresiko tinggi. Pembiayaan musyarakah dipilih karena pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan mudharabah namun berbeda dalam proporsi modal, dimana shahibul maal(pemilik modal) dan mudharib (pengola dana) masing-masing pihak penyertaan modal yang besarnya sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak. Dalam penelitian ini memilih bank syariah yang ada di Jember sebagai objek penelitian, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM).

Jenis dan Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan data yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis.

Data di bagi menjadi dua jenis, yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data primer diperoleh

melalui wawancara kepada karyawan yang terkait dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

b. Data sekunder dalam penelitian ini dapat di buku-buku, laporan-laporan yang berhubungan dengan transaksi akad mudharabah dan akad musyarakah, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu informasi terkait akuntansi pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta penentuan nisbah bagi hasil yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Cabang Jember.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Akad Mudharabah

Bank syariah dapat memberikan pembiayaan modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah melalui tiga produk, yaitu mudharabah, musyarakah, dan murabahah, dimana untuk pembiayaan modal kerja nasabah yang dilihat dari prinsip bagi hasil, terdiri atas mudharabah dan musyarakah serta dari prinsip jual beli, yaitu murabahah. Produk-produk yang dilakukan oleh BSM Cabang Jember dalam membiayai modal kerja nasabahnya berdasarkan prinsip bagi hasil terdiri dari dua produk, yaitu mudharabah dan musyarakah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama antara bank dengan nasabah (pengelola dana) dimana bank menyediakan investasi/modal kerja sedangkan pengelola dana menyediakan proyek beserta manajer profesionalnya dengan ketentuan adanya pemberlakuan bagi hasil dalam keuntungan yang diperoleh. Tujuan pembiayaan ini untuk menyalurkan modal dari pemilik dana yang tidak memahami seluk beluk usaha kepada pengusaha yang ahli dibidang tertentu tetapi tidak mempunyai modal. Oleh karena itu, pembiayaan ini disediakan untuk pengembangan usaha diberbagai bidang baik perdagangan, pertanian, peternakan, industri rumah tangga dan sebagainya.

Pembiayaan yang diberikan harus jelas jumlah nominalnya, sedangkan pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin akan dihasilkan nanti. Kesepakatan rasio prosentase ini melalui negosiasi yang kemudian dituangkan dalam sebuah kontrak.

Adapun kebijakan pemberian nisbah bagi hasil yang berlaku di Bank Syariah Cabang Jember ini adalah, minimum 20% (nasabah) : 80% (bank) dan maksimum 40% (nasabah) : 60% (bank), hal ini disesuaikan dengan perkiraan resiko yang akan ditanggung kecil dan peminjam sudah memiliki image yang baik juga terkadang bank juga memberikan nisbah hingga 60% (nasabah) : 40% (bank).

Bank Syariah Mandiri Cabang Jember mempunyai kebijakan pada nasabah yang melunasi sebelum jatuh tempo berupa muqasah dan yang menunggak atau belum bisa melunasi saat jatuh tempo diberlakukan denda. Nilai nominal muqasah tergantung kebijakan Bank Syariah Mandiri Cabang Jember,

dan pemberian muqasah ini tidak di perjanjikan pada awal akad. Sedangkan kebijakan untuk denda, bank memberikan denda yang berupa pengurangan nisbah bagi hasil, hal ini juga tergantung pada kebijakan Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.

Keuntungan dan kerugian dari pembiayaan mudharabah akan diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah. Kerugian akan ditanggung oleh shahibul maal (pemilik dana) dalam hal ini bank, jika tidak ada unsur kesengajaan oleh pengelola dana dalam menjalankan usahanya, sehingga rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Tapi jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut dibebankan pada mudharib (pengelola dana), yakni pihak nasabah.

Perhitungan bagi hasil yang berlaku pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menggunakan metode profit sharing, sehingga pendapatan dibagihasilkan adalah pendapatan bersih setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelola dana mudharabah. Dalam pembiayaan mudharabah, Bank Syariah Mandiri dapat menetapkan bahwa seluruh beban-beban yang timbul dari pembiayaan mudharabah tersebut ditanggung sepenuhnya oleh peminjam dana, yang dalam hal ini adalah nasabah yang menerima pembiayaan, sehingga keuntungan yang dibagihasilkan sudah merupakan pendapatan bersih bank.

Pembayaran pembiayaan mudharabah dari pihak pengelola dana dari pihak bank diberikan kebijaksanaan, yaitu pembayaran dapat dilakukan secara tunai disaat jatuh tempo (pokok beserta bagi hasil keuntungan) atau secara angsuran setiap bulannya (hanya bagi hasil keuntungannya saja, sedangkan pokok pinjaman dibayar pada saat jatuh tempo), tergantung pada kemampuan pengelola dana dan kesepakatan yang telah dibuat pada awal akad.

Berikut adalah contoh tabel perhitungan bagi hasil antara bank dengan pengelola dana.

Contoh kasus :

Seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar Rp 150.000.000 selama 1 tahun, dengan perbandingan bagi hasil antara nasabah dan bank 60 : 40%. Berapakah keuntungan yang akan diperoleh nasabah tersebut pada waktu jatuh tempo (bulan ke-12) :

Tabel 1 Penyelesaian Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Bulan	Laba Usaha	Bagian Bank 40%	Bagian Nasabah 60%	Cicilan pokok	Total setoran
1	10.000.000	4.000.000	6.000.000		4.000.000
2	11.000.000	4.400.000	6.600.000		4.400.000
3	8.000.000	3.200.000	4.800.000		3.200.000
4	8.500.000	3.400.000	5.100.000		3.400.000
5	9.000.000	3.600.000	5.400.000		3.600.000
6	9.500.000	3.800.000	5.700.000		3.800.000

7	10.000.000	4.000.000	6.000.000		4.000.000
8	9.400.000	3.760.000	5.640.000		3.760.000
9	13.000.000	5.200.000	7.800.000		5.200.000
10	9.700.000	3.880.000	5.820.000		3.880.000
11	8.700.000	3.480.000	5.220.000		3.480.000
12	7.500.000	3.000.000	4.500.000	150.000.000	3.000.000
Total	114.000.000	45.720.000	68.280.000	150.000.000	195.720.000

Sumber Data : data diolah, 2015

Dari perhitungan Tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa nasabah tersebut harus membayar setiap bulan sebesar jumlah uang yang merupakan hak bank dari prosentase keuntungan yang diperoleh nasabah berdasarkan nisbah untuk bank, dan memperoleh keuntungan bagi hasil sebesar porsi nisbah yang menjadi hak nasabah tersebut. Pada saat jatuh tempo yaitu pada bulan ke 12, si nasabah membayar keuntungan untuk bank ditambah dengan pinjaman pokok.

2. Akad Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan kerjasama antara bank dengan nasabah untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

Pembiayaan musyarakah ini tidak jauh berbeda dengan pembiayaan mudharabah, perbedaan yang mendasar hanya pada akad dimana pada pembiayaan mudharabah tidak dibahas mengenai kontribusi modal sebab pada akad ini modal pembiayaan seluruhnya dibiayai oleh Bank Syariah Mandiri, sedangkan pada akad musyarakah modal pembiayaan ditanggung bersama antara bank dan nasabah, sehingga disepakati terlebih dahulu kontribusi modal masing-masing pihak.

Pembiayaan yang diberikan dan besarnya modal dari usaha yang akan dibiayai harus jelas jumlah nominalnya, sehingga dapat diketahui secara jelas pula kontribusi dana atau modal dari masing-masing pihak. Kontribusi modal dan pembagian keuntungan biasanya dinyatakan dalam prosentase. Kesepakatan rasio persentase ini melalui negosiasi sehingga menghasilkan akad yang kemudian dituangkan dalam sebuah kontak tertulis.

Kebijakan kontribusi modal pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri berkebalikan dengan kontribusi pemberian nisbah bagi hasil, yakni minimum 20% (bank) : 80% (nasabah) dan maksimum 40% : 60%, hal ini sesuai dengan perkiraan resiko yang akan ditanggung bank yang ikut menyertakan modalnya. Tetapi jika bank menganggap resiko yang ditanggung kecil dan nasabah sudah memiliki image yang baik terkadang bank juga memberikan kontribusi 40% (nasabah) : 60% (bank) dengan nisbah bagi hasil hingga 60% (nasabah) : 40% (bank).

Keuntungan dan kerugian dari pembiayaan musyarakah akan diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah.

Kerugian akan ditanggung bersama antara bank dan nasabah sesuai kontribusi modal masing-masing. Pembagian hasil usaha berdasarkan pada laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah diketahui disepakati kontribusi modal dan nisbah bagi hasil masing-masing pihak, maka perhitungan bagi hasil antara bank dan nasabah pada akad musyarakah ini sama dengan perhitungan bagi hasil mudharabah.

Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pengambilan dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad musyarakah dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran atau sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan akad musyarakah.

3. Penerapan Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

Berdasarkan hasil wawancara di bank syariah cabang jember, dalam perhitungan bagi hasil produk asset (pembiayaan) dilakukan atas dasar profit sharing atau revenue sharing. Pemilihan mengenai dasar perhitungan mana yang akan digunakan didasarkan pada pertimbangan “tidak saling mendholimi” artinya dasar perhitungan tersebut harus saling menguntungkan baik pihak bank maupun nasabah, namun demikian untuk lebih menjamin bagi hasil maka dalam menghitung bagi hasil digunakan dasar revenue sharing.

Yang dimaksud dengan revenue adalah :

- Hasil penjualan (salas); untuk bidang usaha perdagangan/industri
- Jumlah terjamin yang diterima; untuk bidang usaha kontraktng

Yang dimaksud profit adalah laba sebelum dikurangi bunga/biaya bagi hasil dan pajak (EBIT/EBNT)

Revenue secara bahasa berarti uang masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah perbankan revenue sharing berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi ataupun jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan revenue sharing ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan bila terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul mall ikut menanggung kerugian.

Sedangkan yang dimaksud dengan profit adalah secara etimologi diartikan bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, dimana hal ini dapat diartikan sebagian pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem profit dan loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula usaha bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing. Sebelum melaksanakan nisbah bagi hasil ada beberapa tahap yang harus dilakukan, tahap pertama; pihak bank memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada nasabah. Tahap kedua; setelah nasabah mengisi formulir bank melakukan wawancara dan memberikan penjelasan kepada nasabah. Tahap ketiga; bank melakukan survei lapangan untuk membuktikan kevalidan data nasabah. Tahap keempat; ketika semua data nasabah valid, bank menentukan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh.

Berikut contoh perhitungan bagi hasil :

Misal : nasabah A meminjam Rp 250.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan

Prime rate komersial dan kecil

FFR A + sektor netral

(Financing Risk Rating)

Ketentuan PDB (+1%)

Price yang diberikan pada nasabah

Jadi pembiayaan yang diberikan nasabah Rp 250.000.000,- dan margin adalah 13,50% serta dengan jangka waktu 12 bulan.

Perhitungan bagi hasil

Proyeksi pendapatan bank = limit plafond pembiayaan X expected return

$$= \text{Rp } 250.000.000 \times 13,5\%$$

$$= \text{Rp } 33.750.000$$

Proyeksi sales per tahun = Rp 473.849.833,- x 12

$$= \text{Rp } 5.686.198.000,-$$

Nisbah BSM = $\frac{\text{proyeksi pendapatan bank} \times 100\%}{\text{Proyeksi sales per tahun}}$

$$= \frac{\text{Rp } 33.750.000,- \times 100\%}{\text{Rp } 5.686.198.000,-}$$

$$= 0,59\%$$

Nisbah Nasabah = $100\% - 0,59\% = 99,41\%$

Proyeksi pendapatan bank = nisbah bank x proyeksi sales/bulan x saldo rata2 rek

Plafond pembiayaan

$$= 0,59\% \times \text{Rp } 473.849.833,- \times \frac{\text{Rp } 250.000.000,-}{\text{Rp } 250.000.000,-}$$

$$= \text{Rp } 2.795.714,01$$

Tahap kelima; setelah bank menentukan nisbah bagi hasil, bank akan menjelaskan terhadap nasabah. Jika nasabah setuju dengan penentuan nisbah bagi hasil tersebut, maka bank melakukan kesepakatan terhadap nasabah. Dan bank memberikan surat penegasan persetujuann pembiayaan (SP3) kepada nasabah yaitu :

a. Struktur Pembiayaan

Jenis Pembiayaan : AI- mudharabah

Tujuan Penggunaan : Pembiayaan Modal Kerja Usaha Pertanian Tebu

Limid Pembiayaan : Rp.250.000.000,

Proyeksi pendapatan : Rp 2.795.714,01

Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan

Nisbah bagi hasil : berdasarkan revenue sharing; sesuai realisasi penjualan bulanan nasabah 99,41% : BSM 0,59%

Cara pembayaran : perhitungan proyeksi pendapatan bank pada tanggal 1(satu) setiap bulannya dan dibayarkan tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

1. Biaya-biaya

a. Administrasi : Rp.2.500.000

b, Biaya asuransi jiwa : Rp 1.200.000,-/ atau sesuai tagihan

c. Biaya notaris : Rp 150.000,- / sesuai tagihan

d. Materai : Rp 48.000,

Total biaya : Rp 3.898.000,-

2. Agunan / jaminan

Sebidang tanah dan bangunan dengan legalitas SHM No.971,

sebidang tanah (sawah) dengan legalitas SHM No. 972, dan

sebidang tanah (pekarangan) dengan legalitas SHM No.973.

Tahap keenam, melakukan akad pembiayaan mudharabah.

4. Penerapan Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

Berdasarkan hasil wawancara dibank syariah mandiri cabang jember dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah sama seperti menentukan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah.

Tahap pertama; pihak memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada nasabah. Tahap kedua; setelah nasabah mengisi formulir bank melakukan wawancara dan memberikan penjelasan kepada nasabah. Tahap ketiga; bank melakukan survei lapangan untuk membuktikan kevalidan data nasaba. Tahap keempat; ketika semua data nasabah valid, bank menentukan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh.

Berikut contoh perhitungan bagi hasil :

Misal : nasabah A meminjam Rp 500.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan

Prime rate komersial dan kecil

FFR A + sektor netral

(Financing Risk Rating)

Ketentuan PDB (+1%)

Price yang diberikan pada nasabah

Jadi pembiayaan yang diberikan nasabah Rp 500.000.000,- dan margin adalah 13,50% serta dengan jangka waktu 12 bulan.

Perhitungan bagi hasil

Proyeksi pendapatan bank = limit plafond pembiayaan X expected return

$$= \text{Rp } 500.000.000 \times 13,5\%$$

$$= \text{Rp } 67.500.000,-$$

Proyeksi sales per tahun = Rp 473.849.833,- x 12

$$= \text{Rp } 5.686.198.000,-$$

Nisbah BSM = $\frac{\text{proyeksi pendapatan bank} \times 100\%}{\text{Proyeksi sales per tahun}}$

$$= \text{Rp } \frac{67.500.000,- \times 100\%}{5.686.198.000,-}$$

$$= 1,19\%$$

Nisbah Nasabah = $100\% - 1,19\% = 98,81\%$

Proyeksi pendapatan bank = nisbah bank x proyeksi sales/bulan x saldo rata2 rek

Plafond pembiayaan

$$= 1,19\% \times \text{Rp } 473.849.833,- \times$$

$$\frac{\text{Rp } 500.000.000,-}{\text{Rp } 500.000.000,-}$$

$$= \text{Rp } 5.638.813,01$$

Tahap kelima; setelah bank menentukan nisbah bagi hasil, bank akan menjelaskan terhadap nasabah. Jika nasabah setuju dengan penentuan nisbah bagi hasil tersebut, maka bank melakukan kesepakatan terhadap nasabah. Dan bank memberikan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) kepada nasabah yaitu :

a. Struktur Pembiayaan

Jenis Pembiayaan : Al- mudharabah

Tujuan Penggunaan : Pembiayaan Modal Kerja Usaha Pertanian Tebu

Limid Pembiayaan : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Proyeksi pendapatan : Rp 5.638.813,01

Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan

Nisbah bagi hasil : berdasarkan revenue sharing; sesuai realisasi penjualan bulanan ; nasabah 98,81% : BSM 1,19%

Cara pembayaran : perhitungan proyeksi pendapatan bank pada tanggal 1(satu) setiap bulannya dan dibayarkan tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

1. Biaya-biaya

a. Administrasi : Rp.5.000.000

b. Biaya asuransi jiwa : Rp 1.200.000,-/ atau sesuai tagihan

c. Biaya notaris : Rp 150.000,- / sesuai tagihan

d. Materai : Rp 48.000,

Total biaya : Rp 6.398.000,-

2. Agunan / jaminan

Sebidang tanah dan bangunan dengan legalitas SHM No.971, sebidang tanah (sawah) dengan legalitas SHM No. 972, dan sebidang tanah (pekarangan) dengan legalitas SHM No.973.

Tahap keenam, melakukan akad pembiayaan musyarakah

kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Syariah Cabang Jember dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan besarnya bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama; pihak bank memberikan formulir permohonan pembiayaan nasabah. Tahap kedua; setelah nasabah mengisi formulirnya bank melakukan wawancara dan memberikan penjelasan kepada nasabah. Tahap ketiga; bank melakukan survei lapangan untuk membuktikan kevaliditan data nasabah. Tahap keempat; ketika semua data nasabah valid, bank menentukan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh. Tahap kelima; setelah bank menentukan nisbah bagi hasil, bank akan menjelaskan terhadap nasabah. Jika nasabah setuju dengan penentuan nisbah bagi hasil tersebut mana, maka bank melakukan kesepakatan terhadap nasabah. Dan bank memberikan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada nasabah. Tahap keenam, melakukan akad pembiayaan mudharabah.

2. Dalam menentukan besarnya bagi hasil pada pembiayaan Musyarakah dilakukan dengan cara yang sama seperti pembiayaan mudharabah.

3. Bank Syariah Mandiri melaksanakan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah serta penentuan nisbah bagi hasil masih belum sesuai dengan PSAK 105 dan 106

Keterbatasan

1. Faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sebagai berikut :

a. Jumlah nominal pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diminta nasabah

Jumlah nominal pembiayaan mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil. Jumlah nominal pembiayaan yang diminta nasabah mempunyai pengaruh yang sebanding dengan nisbah bagi hasilnya. Semakin tinggi jumlah nominal yang diminta nasabah, maka makin tinggi pula nisbah bagi hasil untuk pihak bank. Pertimbangannya adalah semakin tinggi jumlah yang diminta, maka resiko tidak tertagih dari jumlah keseluruhan semakin besar. Selain itu semakin besar jumlah dana yang diminta nasabah, semakin tinggi pula tingkat laba yang diinginkan bank dan sebaliknya.

b. Kuantitas Jaminan dan Kualitas Jaminan

Untuk mengantisipasi terjadinya suatu resiko yaitu tidak tertaginya suatu pembiayaan yang diberikan, maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk

Kesimpulan dan Keterbatasan

menghadapi resiko yang mungkin terjadi. Akan tetapi, kuantitas jaminan tidak mempengaruhi penentuan nisbah bagi hasil. Kualitas jaminan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah jaminan hanya digunakan sebagai antisipasi terhadap resiko yang akan dihadapi pihak bank yaitu resiko kredit macet atau resiko yang lain.

c. Karakteristik pembiayaan mudharabah dan musyarakah

Karakteristik pembiayaan mudharabah dan musyarakah berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi resiko. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya pada saat pelaksanaan akad. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola dana tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan. Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan usaha/proyek sehari-hari.

1. Menurut pendapat peneliti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah Cabang Jember sudah baik. Tetapi dalam melaksanakan penentuan nisbah bagi hasil masih belum sesuai dengan PSAK 105 dan 106.

Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.

Cahyo, Gunawan Tri. 2008. *Pengaruh Ekuivalen Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada BTN Syariah*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarifhidayatullah. Jakarta.

Amir, Machmud dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta : Erlangga

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 31. 2008. *Akuntansi Perbankan*.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998. *Tentang Perbankan*. Surabaya : Aksara

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 105. 2007. *Akuntansi Mudharabah*.

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 106. 2007. *Akuntansi Musyarakah*.

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 101. 2007. *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.